



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. RadenSaleh No. 8A Padang Telp.(0751) 7052725 - 7054414 Fax. (0751) 7059511

KotakPos 100

E-Mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : *588-6 / 605 / KPHL BB - 2019*

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN PADA KPH BUKIT BARISAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

KEPALA DINAS

- Menimbang** :
- a. bahwa hutan sebagai sistem penyangga kehidupan telah banyak rusak, sebahagian besar diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan;
 - b. bahwa untuk mengurangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Bukit Barisan, telah dialokasikan kegiatan dan pembiayaan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 berupa Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan;
 - c. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah kelola KPH Bukit Barisan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perlindungan Hutan;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa;
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan;
 6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 260/Kpts-II/1995 tentang Petunjuk Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan;
 7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 97/Kpts-II/1998 tentang Prosedur Penanganan Krisis Kebakaran Hutan;

8. Peraturan Menteri ...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 866/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Bukit Barisan (Unit IV) yang terletak di Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat seluas ± 86.511 (delapan puluh enam ribu lima ratus sebelas) hektar;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-25-2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggung-jawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 Kegiatan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Nomor 2.00.04.2.00.04.01173.010.5.2;

KESATU: Melaksanakan ...


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Melaksanakan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Bukit Barisan Tahun Anggaran 2019 pada Program Pengendalian Kebakaran Hutan.
- KEDUA** : Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Bukit Barisan Tahun Anggaran 2019 sebagai pedoman acuan kerja kegiatan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan Tahun Anggaran 2019 Nomor 2.00.04.2.00.04.01173.010.5.2.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG .

PADA TANGGAL : 14 Februari 2019

KEPALA DINAS



YOZARWARDI UP, S.Hut, M.Si

NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau di Padang.
6. Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
7. Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan di Padang.
8. Kuasa Pengguna Anggaran DPA SKPD UPTD KPHL Bukit Barisan TA. 2018 di Padang.
9. Pertinggal.